

**Pengaruh Penerapan Zonasi Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (Studi Kasus Di SMAN 1 Ungaran)**

**Franzito Risky Milliano**

email: [frmilliano@gmail.com](mailto:frmilliano@gmail.com)

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRAK:** Hak anak atas pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus diakui secara penuh. Namun zonasi telah merampas kebebasan sebagian anak untuk dapat bersekolah sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Penerapan zonasi tidak membedakan peserta didik berdasarkan kemampuan kognitifnya, setiap peserta didik berhak bersekolah dekat dengan domisili tempat tinggalnya.

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui penerapan zonasi dalam memenuhi hak anak atas pendidikan di SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan zonasi sekolah di SMAN 1 Ungaran. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Objek penelitian ialah terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan melalui zonasi di SMAN 1 Ungaran. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran : (1) Memiliki dasar hukum penerapan zonasi yang jelas, SMAN 1 Ungaran menerima sebanyak 319 siswa / 74% (tujuh puluh empat persen) dari jalur zonasi. (2) Faktor pendukung mencakup: (1) Regulasi; (2) Pemahaman terhadap hilangnya label 'Sekolah Favorit'; (3) Kemudahan akses pendaftaran. Faktor Penghambat: (1) Kuota; (2) Kendala sistem PPDB; (3) Tidak meratanya SMAN di Kab. Semarang.

**Kata kunci:** Sekolah, Zonasi, Hak Anak, Pendidikan.

**ABSTRACT:** Children's right to education is part of human rights which must be fully recognized. However, zoning has robbed some children of the freedom to attend school

according to their wishes and abilities. The application of zoning does not differentiate between students based on their cognitive abilities, every student has the right to go to school close to their domicile.

This legal research was conducted to determine the application of zoning in fulfilling children's rights to education at SMAN 1 Ungaran FY 2023/2024, and to determine the supporting and inhibiting factors in implementing school zoning at SMAN 1 Ungaran. The research was conducted using qualitative methods, with descriptive-analysis research specifications. The object of the research is related to fulfilling children's rights to education through zoning at SMAN 1 Ungaran. Data collection techniques use two methods, namely interviews and literature study.

The results of research conducted by researchers can be concluded that the implementation of zoning at SMAN 1 Ungaran: (1) Having a clear legal basis for implementing zoning, SMAN 1 Ungaran accepts 319 students / 74% (seventy four percent) of the zoning pathway. (2) Supporting factors include: (1) Regulation; (2) Understanding the loss of the 'Favorite School' label; (3) Ease of access to registration. Inhibiting Factors: (1) Quotas; (2) PPDB system constraints; (3) Unequal distribution of SMAN in the District. Semarang.

**Keywords:** School, Zoning, Children's Rights, Education

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Pendidikan menjadi suatu fasilitas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup seseorang. Proses pendidikan yang dijalani oleh seseorang akan mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang. Pendidikan menjadi fondasi dan berperan penting dalam peningkatan kualitas diri sebagai bekal pengembangan hidup.<sup>1</sup> Bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh negara ialah pendidikan formal melalui lembaga pendidikan sekolah dengan tingkatan berjenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

---

<sup>1</sup> Nada Hanifah Arwa, "Pendidikan Meningkatkan Taraf Hidup Manusia", *Indonesiana* 8 April 2023, Online, Internet, diakses pada 25 September 2023, WWW: <https://www.indonesiana.id/read/163172/pendidikan-meningkatkan-taraf-hidup-manusia>.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Tujuan tersebut dilaksanakan bagi setiap anak agar memperoleh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Konstitusi Negara UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) pada bagian yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.” Hal ini merupakan bentuk negara menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Selama ini, pemilihan sekolah didasarkan pada keinginan peserta didik untuk dapat bersekolah di sekolah favorit. Selain itu, juga dukungan dari orangtua agar anaknya tidak bersekolah di tempat yang tidak favorit. Hal ini mengakibatkan pemerataan akses lebih mendominasi daripada pemerataan mutu pendidikan. Dengan diberlakukannya zonasi, diharapkan akan menghilangkan label ‘Sekolah Favorit’ dalam suatu daerah sehingga semua peserta didik dapat memperoleh hak yang sama dalam memilih pendidikan sesuai dengan amanat Konstitusi.

Alasan peneliti memilih SMAN 1 Ungaran sebagai tempat penelitian ialah karena SMAN 1 Ungaran merupakan salah satu SMAN di Kab. Semarang yang menerapkan zonasi, dan penerapan zonasi seringkali menimbulkan beberapa persoalan di masyarakat, terutama dari kalangan orangtua calon siswa baru. Berdasarkan argumen tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam terkait “Pengaruh Penerapan Zonasi Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (Studi Kasus Di SMAN 1 Ungaran)”.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan, maka

peneliti merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran dalam memenuhi hak anak atas pendidikan pada Tahun Ajaran 2023/2024?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan zonasi sekolah di SMAN 1 Ungaran?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukannya penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk lebih menekankan pada suatu proses pemahaman peneliti terhadap rumusan masalah guna mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dan menyeluruh, serta tidak menggunakan data statistik.<sup>2</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menganalisis gejala di masyarakat yang menimbulkan akibat-akibat di berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>3</sup> Pendekatan ini dilakukan menggunakan data primer yang diolah berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan pengambilan data langsung pada objek penelitian. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merujuk pada berbagai prinsip hukum yang berasal dari teori, doktrin, dan asas hukum, serta pandangan sarjana.

b) Pendekatan Peraturan perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Petrus Soerjowinoto, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Hlm. 17.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 34.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan penelitian secara intensif, terinci, dan mendalam suatu gejala terkait pengaruh zonasi terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, dan menemukan permasalahan yang terjadi sesuai permasalahan hukum yang diteliti.<sup>4</sup>

Objek Penelitian dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak atas pendidikan melalui zonasi di SMAN 1 Ungaran pada Tahun Ajaran 2023/2024.

Informasi-informasi tersebut diperoleh dari unsur-unsur:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, yaitu Kepala Seksi SMA-SLB.
- b. SMAN 1 Ungaran, yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Ketua Panitia PPDB 2023/2024.
- c. Perwakilan orang tua siswa angkatan 2023/2024, 2022/2023, dan 2021/2022 dengan total 7 orang tua/wali siswa.
- d. Perwakilan siswa angkatan 2023/2024, 2022/2023, dan 2021/2022, masing-masing angkatan 5 orang siswa, dengan total 15 orang siswa.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data primer yang akan dilakukan adalah wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain. Data sekunder dapat berupa bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel dan bahan

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.129.

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara penelusuran bahan bacaan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang mengukur kualitas pemahaman data yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam mengkonstruksikan gejala hukum berdasarkan teori-teori yang berasal dari sumber bacaan peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan studi kasus.

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Zonasi di SMAN 1 Ungaran dalam memenuhi hak anak atas pendidikan pada PPDB Tahun Ajaran (TA) 2023/2024

Hak anak merupakan bagian dari HAM yang diakui secara Internasional. HAM Internasional menyatakan negara sebagai pemangku kewajiban mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Kewajiban memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara dalam mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi secara maksimal. Kewajiban memenuhi HAM merupakan kewajiban positif yang mengharuskan negara untuk menempuh langkah pemenuhan HAM.

Selain ketiga kewajiban diatas, negara juga mempunyai kewajiban tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban hasil (*obligation of result*). Negara dituntut membuat sebuah kebijakan yang dilakukan sebagai komitmen untuk mencapai hasil dan dalam rangka mencapai hasil yang dimaksud. Negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu dan tidak boleh melakukan tindakan lainnya. Prinsip Maastricht yang dirumuskan oleh ahli-ahli Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara berdasarkan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial,

dan Budaya (ekosob) menyatakan bahwa menolak pemisahan tanggung jawab negara terhadap yang disebut sebagai kewajiban tindakan dan kewajiban hasil. Kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekosob harus menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut. Negara harus menimbang hasilnya apakah dapat menjamin terpenuhinya hak tersebut. Jika tidak terpenuhi negara harus menyediakan sarana dan mekanisme yang memberikan akses kepada rakyat untuk menuntut hak-haknya.

SMAN 1 Ungaran menerapkan zonasi sekolah pada PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023, dan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang berisi penetapan wilayah zonasi pada PPDB 2023/2024. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06582 tentang Penetapan Wilayah Zonasi PPDB SMAN Provinsi Jawa Tengah TA 2023/2024, wilayah zonasi dalam PPDB SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024 mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu:

1. Ungaran Barat,
2. Ungaran Timur,
3. Bergas,
4. Bawen,
5. Banyumanik, dan
6. Gunungpati.<sup>5</sup>

Tabel 3 Perbandingan jumlah siswa pendaftar dan siswa diterima pada jalur zonasi dalam PPDB SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024

---

<sup>5</sup> Surat Keputusan Nomor 420/06582 tentang Penetapan Wilayah Zonasi PPDB SMAN Provinsi Jawa Tengah TA 2023/2024.

Wilayah	Jumlah Siswa Pendaftar	Jumlah Siswa Diterima
Ungaran Barat	253	241
Ungaran Timur	93	78
Bergas	3	0
Bawen	0	0
Banyumanik	1	0
Gunungpati	1	0
TOTAL	351	319

Sumber : Data siswa pendaftar dan siswa diterima hasil seleksi jalur zonasi PPDB SMAN 1 Ungaran 2023/2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peserta didik yang berasal dari Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Banyumanik, dan Gunungpati yang mendaftar di SMAN 1 Ungaran melalui jalur zonasi. Akan tetapi berdasarkan pada tabel hasil seleksi PPDB jalur zonasi SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024 diperoleh hasil bahwa peserta didik yang diterima pada jalur zonasi hanya berasal dari Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur sebanyak 74% (tujuh puluh empat persen) atau 319 (tiga ratus sembilan belas) siswa dari total 351 (tiga ratus lima puluh satu) siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua) siswa yang terpaksa harus tereliminasi oleh sistem karena melebihi jarak terdekat dan kuota yang tersedia. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan terpenuhi di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, tetapi belum memenuhi hak anak atas pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari kecamatan yang mempunyai jarak relatif jauh dengan SMAN 1 Ungaran bahkan tidak semua

peserta didik yang berasal dari Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur dapat diterima di SMAN 1 Ungaran karena tereliminasi secara otomatis oleh sistem dengan peserta didik yang mempunyai jarak rumah – sekolah yang lebih dekat. Demikian juga peserta didik dari Kecamatan Bergas, Banyumanik, dan Gunungpati yang secara jarak relatif jauh dari SMAN 1 Ungaran dapat melakukan pendaftaran di SMAN 1 Ungaran melalui jalur zonasi akan tetapi tidak menjadi jaminan bahwa akan diterima di SMAN 1 Ungaran karena tingginya persaingan yang didominasi dari kecamatan terdekat dengan SMAN 1 Ungaran sehingga akan secara otomatis tereliminasi oleh sistem.

Tabel 5 Temuan berdasarkan hasil penelitian zonasi di SMAN 1 Ungaran

Wilayah / Kognitif	Pandai	Kurang Pandai
Masuk Zonasi	Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui Jalur Zonasi	
Masuk Zonasi tetapi Tidak Diterima	Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui Jalur Prestasi	Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui Jalur Afirmasi
Tidak Masuk Zonasi	Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui jalur lain (Prestasi, Afirmasi, dan Perpindahan Tugas Orangtua)	Hak atas Pendidikannya Terpenuhi melalui jalur lain (Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orangtua)

Sumber : Hasil olah pikir peneliti berdasarkan data penelitian

Dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) temuan sebagai berikut:

1. Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui Jalur Zonasi

Calon peserta didik yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang rumahnya dekat dengan sekolah dan berasal dari daerah yang masuk ke dalam wilayah kecamatan zonasi SMAN 1 Ungaran. Dalam jalur ini tidak dibedakan calon peserta didik yang pandai atau kurang pandai yang menentukan kemampuan kognitif dalam pembelajaran di sekolah untuk dapat bersekolah di SMAN 1 Ungaran.

2. Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui Jalur Prestasi

Calon peserta didik yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang masuk dalam cakupan wilayah kecamatan zonasi SMAN 1 Ungaran tetapi tidak diterima melalui jalur zonasi. Namun calon peserta didik dalam kategori ini mempunyai kepandaian dalam kemampuan kognitif untuk dapat bersaing berdasarkan nilai rapot yang mereka miliki.

3. Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui Jalur Afirmasi

Calon peserta didik yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang masuk dalam cakupan wilayah kecamatan zonasi SMAN 1 Ungaran tetapi tidak diterima melalui jalur zonasi. Di sisi lain, calon peserta didik dalam kategori ini kurang mempunyai kepandaian dalam kemampuan kognitif namun terdaftar dalam keikutsertaan program tertentu dari pemerintah, seperti KIP, PIP, dan yatim/piatu/yatim-piatu yang meninggal karena *Covid-19*.

4. Hak atas Pendidikan Terpenuhi melalui jalur lain (Prestasi, Afirmasi, dan Perpindahan Tugas Orangtua)

Calon peserta didik yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak masuk ke dalam wilayah kecamatan zonasi SMAN 1 Ungaran tetapi mempunyai kepandaian untuk dapat bersaing berdasarkan nilai, terdaftar dalam keikutsertaan program tertentu dari pemerintah, seperti KIP, PIP, dan yatim/piatu/yatim-piatu yang meninggal karena *Covid-19*, atau mengikuti perpindahan tugas orangtua.

5. Hak atas Pendidikannya Terpenuhi melalui jalur lain (Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orangtua)

Calon peserta didik yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak masuk ke dalam wilayah kecamatan zonasi SMAN 1 Ungaran dan kurang mempunyai kepandaian dalam kemampuan kognitif, namun terdaftar dalam keikutsertaan program tertentu dari pemerintah, seperti KIP, PIP, dan yatim/piatu/yatim-piatu yang meninggal karena Covid-19, atau mengikuti perpindahan tugas orangtua.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, wilayah zonasi tersebut di atas sesuai dengan yang ditetapkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, penerapan zonasi tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Calon peserta didiknya yang diterima pada jalur zonasi di SMAN 1 Ungaran hanya berasal dari wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur yakni sebesar 74% (tujuh puluh empat persen), sedangkan yang berasal dari wilayah kecamatan lain memperoleh hasil tidak diterima di SMAN 1 Ungaran melalui jalur zonasi. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kuota minimum pada jalur afirmasi yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan pada jalur perpindahan tugas orangtua yakni paling banyak 5% (lima persen), tetapi dalam prakteknya jumlah peserta didik yang diterima pada jalur afirmasi hanya sebesar 2% (dua persen) dan pada jalur perpindahan tugas orangtua yang diterima hanya sebesar 4% (empat persen), sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahan kuota sebesar 18% (delapan belas persen) dari jalur afirmasi dan 1% (satu persen) dari jalur perpindahan tugas orangtua ke jalur zonasi yang berdampak menambah kuota 19% (sembilan belas persen) bagi calon peserta didik pada jalur zonasi. Meskipun demikian, hal ini tetap tidak mampu mengakomodir calon peserta didik baru yang berasal dari kecamatan lain yang masuk dalam wilayah zonasi SMAN 1 Ungaran, karena secara jarak wilayah Kecamatan Bergas, Bawen, Banyumanik, dan

Gunungpati mempunyai jarak yang relatif lebih jauh dengan SMAN 1 Ungaran, sehingga peluang untuk bisa diterima di jalur zonasi lebih kecil dan tereliminasi secara otomatis oleh sistem. Sisanya sebesar 26% (dua puluh enam persen) pada PPDB SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024 dipenuhi oleh jalur lain, seperti jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orangtua.

Dengan demikian, penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran diperoleh hasil bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan hanya terpenuhi bagi peserta didik yang diterima berasal dari wilayah kecamatan terdekat dengan SMAN 1 Ungaran, yaitu Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Hal ini membuktikan bahwa penerapan zonasi mampu memberi kesempatan bagi peserta didik yang untuk bisa bersekolah di satuan pendidikan yang dekat dengan berdomisili tempat tinggalnya tanpa mempertimbangkan nilai/prestasi sebagai capaian belajar siswa. Tetapi penerapan zonasi tersebut memiliki kelemahan pada pembelajaran di SMAN 1 Ungaran yaitu sekolah tidak bisa menyaring peserta didik secara kemampuan kognitif berdasarkan nilai, sehingga semua siswa diterima tanpa memperhatikan berapa nilai yang diperoleh saat di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ukuran diterima tidaknya calon peserta didik, hanya berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Hal ini berarti pihak sekolah tidak bisa memilih (menyaring) siswa berdasarkan nilai berapa yang akan diterima. Tentunya ini menghilangkan kesempatan bagi sekolah untuk memilih hanya calon peserta didik yang memiliki nilai cukup baik sajalah yang diterima. Hal ini berakibat pada timbulnya ketimpangan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dimana akan terlihat perbedaan antara siswa pandai dan siswa kurang pandai dalam mengikuti pembelajaran khususnya terkait motivasi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Ini mengakibatkan akan hilangnya label masyarakat tentang 'sekolah favorit' sebagaimana terjadi pada masa lalu.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran**

Faktor Pendukung Mencakup:

(1)Regulasi

Regulasi terkait penerapan zonasi sekolah di SMAN 1 Ungaran mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023, dan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06582.

(2)Pemahaman Terhadap Hilangnya label ‘Sekolah Favorit’

Penerapan zonasi sekolah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tidak adanya lagi ‘sekolah favorit’ dan semua sekolah mempunyai kedudukan yang setara dan tidak ada lagi sekolah favorit sehingga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bisa bersekolah secara adil dan merata sesuai dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

(3) Kemudahan Akses Pendaftaran

Proses pendaftaran zonasi dalam PPDB dilakukan melalui sistem yang terintegrasi secara luas dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah dan dapat dilakukan dari dimana saja, tanpa harus mendaftar dan datang ke sekolah yang dituju melalui website PPDB SMA-SMK Jawa Tengah 2023/2024.

Faktor Penghambat:

(1) Kuota

Kuota zonasi dalam PPDB di SMAN 1 Ungaran yang mengatur ketentuan untuk menerima paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) menyebabkan munculnya permasalahan yakni total yang diterima dari jalur zonasi dalam PPDB SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024 sejumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) siswa dari 432 (empat ratus tiga puluh dua) atau sebesar 74% (tujuh puluh empat persen). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan minimum yang ditetapkan. Menurut peneliti, ketentuan paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) bagi calon peserta didik di jalur zonasi merupakan jumlah yang sangat besar sehingga memperkecil peluang peserta didik yang ingin mendaftar sekolah di SMAN 1 Ungaran melalui jalur lain. Peneliti berpendapat bahwa

terkait ketentuan kuota minimum penerimaan pada jalur lain dapat ditambah, khususnya pada jalur prestasi. Nantinya ketentuan ini akan diimbangi dengan aturan jika ketentuan kuota minimum dari suatu jalur tersebut tidak terpenuhi, maka kuota yang tersisa dapat dialihkan di jalur lain, dan sehingga dapat menambah kesempatan peserta didik di jalur lain yang mempunyai kelebihan peserta didik yang mendaftar.

(2) Kendala Sistem PPDB

Adanya kendala sistem dalam proses pendaftaran PPDB yakni sistem pendaftaran yang error, terkait penentuan titik koordinat yang mempengaruhi peluang diterimanya calon peserta didik, dan pengumuman lolos dan diterima sebagai syarat daftar ulang perlu dilakukan pengecekan secara sistem agar dapat teratasi dengan baik, jika diperlukan dapat berkolaborasi dengan instansi tertentu untuk mendukung proses PPDB agar berjalan lancar.

(3) Tidak Meratanya SMAN Di Kab. Semarang

Keberadaan SMAN di Kab. Semarang tidak merata sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik lulusan SMP yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di SMA. Letak antara SMAN 1 Ungaran dengan SMAN 2 Ungaran sangat dekat sehingga menimbulkan tidak optimalnya kesempatan peserta didik untuk dapat bersekolah karena terdapat 2 (dua) SMAN dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang berseberangan, terutama bagi peserta didik yang secara zonasi masuk dalam wilayah 2 SMAN tersebut tetapi berasal dari tempat tinggal relatif jauh dengan SMAN 1 Ungaran atau SMAN 2 Ungaran. Seharusnya sebaran SMAN di Kab. Semarang dilakukan pemerataan agar semua peserta didik lulusan SMP dapat terakomodir dengan baik melalui pemerataan SMAN di Kab. Semarang yang dapat menjangkau wilayah yang belum terdapat SMAN.

## PENUTUP

### SIMPULAN

1. Penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023, dan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06582. SMAN 1 Ungaran menerima sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) siswa atau 74% (tujuh puluh empat persen) dari jalur zonasi yang berasal dari Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Secara cakupan wilayah hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang diatur karena hanya mampu memenuhi 2 (dua) wilayah kecamatan dari 6 (enam) kecamatan yang masuk dalam wilayah zonasi, tetapi mengingat jumlah calon peserta didik telah memenuhi kuota minimum yang diatur bahwa zonasi menerima paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari total peserta didik yang diterima, dan pelaksanaan PPDB TA 2023/2024 dilakukan secara *online* dan tidak dipungut biaya (gratis).

Hak Anak atas Pendidikan dalam Penerapan Zonasi di SMAN 1 Ungaran pada PPDB Tahun Ajaran (TA) 2023/2024 berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ada yang dapat terpenuhi dengan jalur zonasi, namun ada yang belum dapat dipenuhi, terutama calon peserta didik dari kecamatan lain, yang meskipun masuk ke dalam cakupan wilayah zonasi namun karena keterbatasan kuota yang ditentukan oleh sistem, terpaksa tidak dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa diterapkannya zonasi hanya memberi kesempatan bagi calon peserta didik yang tempat tinggalnya terdekat dengan lokasi sekolah. Selain itu, penerapan zonasi menghilangkan label 'sekolah favorit' karena semua calon peserta didik yang rumahnya dekat dengan sekolah tanpa memandang berapapun nilainya berhak diterima. Penerapan zonasi tersebut memiliki kelemahan pada pembelajaran di SMAN 1 Ungaran yaitu sekolah tidak bisa menyaring calon peserta didik secara kemampuan kognitif berdasarkan nilai,

sehingga antara siswa pandai dan siswa kurang pandai akan memperoleh hak yang sama untuk dapat bersekolah di SMAN Ungaran melalui jalur zonasi ini.

2. Faktor pendukung mencakup:

- (1) Regulasi. Terdapat dasar hukum yang jelas dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan zonasi;
- (2) Pemahaman terhadap hilangnya label 'sekolah favorit'. Peserta didik, orangtua, sekolah, dan dinas pendidikan mempunyai pemahaman yang baik bahwa penerapan zonasi memberikan dampak terhadap hilangnya label 'sekolah favorit' terhadap sekolah tertentu, sehingga dengan penerapan zonasi sudah tidak ada lagi 'sekolah favorit' karena semua sekolah mempunyai kedudukan yang sama rata dan semua berhak untuk bisa bersekolah di sekolah terdekat dengan tempat tinggal;
- (3) Kemudahan akses pendaftaran. Proses pendaftaran PPDB dilaksanakan secara *online* tanpa harus datang ke SMAN 1 Ungaran, dan proses seleksi dapat dipantau secara *real time* melalui website PPDB SMA-SMK Jawa Tengah.

Sedangkan faktor penghambat:

- (1) Kuota. Terbatasnya kuota yang tersedia yakni minimum sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari total peserta didik yang diterima, dan mayoritas telah didominasi oleh peserta didik yang berasal dari kecamatan terdekat dengan SMAN 1 Ungaran yakni Ungaran Barat dan Ungaran Timur sehingga menutup kesempatan bagi kecamatan lain yang masuk dalam cakupan wilayah zonasi SMAN 1 Ungaran untuk dapat mendaftar dan bersaing di jalur zonasi;
- (2) Kendala sistem PPDB. Terdapat masalah terkait pendaftaran yang menghambat peserta didik untuk melakukan proses pendaftaran, penentuan titik koordinat yang tidak sesuai dengan alamat asli peserta didik, serta pengumuman lolos dan diterima sebagai syarat daftar ulang peserta didik yang tentunya menghambat dalam proses PPDB;
- (3) Sebaran SMAN di Kab. Semarang. Keberadaan SMAN yang berdekatan dan jumlah SMAN yang tidak sebanding dengan jumlah SMP di Kab. Semarang, serta

akumulasi peserta didik lulusan SMP yang tentunya tidak dapat semua akan diterima di SMAN.

## **SARAN**

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah harus lebih cermat dalam melakukan evaluasi PPDB di setiap tahunnya agar dapat mengetahui detail permasalahan yang penting dan terjadi di masyarakat dan mempengaruhi terjadinya permasalahan yang sama dalam PPDB di tahun-tahun berikutnya, seperti mempertimbangkan jumlah lulusan SMP setiap tahun, akses dan keberadaan SMAN yang dapat menampung peserta didik dari tingkat SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
2. Penetapan kuota zonasi bagi setiap wilayah kecamatan agar peserta didik yang diterima hanya berfokus dari kecamatan terdekat dengan sekolah, sehingga kecamatan yang mempunyai jarak yang relatif jauh dapat memperhitungkan untuk bersaing di jalur lain melalui penambahan kuota di jalur prestasi. Dengan demikian pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat terwujud secara adil dan merata.
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui penerapan zonasi sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan. Diharapkan sinergitas dari masyarakat dan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia dan menjadikan pendidikan sebagai fondasi untuk membekali peserta didik di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi., 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soerjowinoto, Petrus., 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang:Universitas  
Katolik Soegijapranata

Hanifah Arwa, Nada., 2023, *Pendidikan Meningkatkan Taraf Hidup Manusia*, Diakses  
pada 25 September 2023,  
[https://www.indonesiana.id/read/163172/pendidikan-meningkatkan-taraf-  
hidup-manusia](https://www.indonesiana.id/read/163172/pendidikan-meningkatkan-taraf-hidup-manusia)